



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020/ tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian, dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 7 Tahun 2020);

11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020);
12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2021);
13. Peraturan Desa Purwodadi No 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2021).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020/ tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Desa,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Barat
3. Desa adalah Desa Purwodadi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## Pasal 2

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas, dan adaptasi kebiasaan baru di Desa, yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, antara lain berupa Jaring Pengaman Sosial, dan Padat Karya Tunai di Desa;
- (2) Jaring Pengaman Sosial dimaksud pada Ayat (1), berupa Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- (3) Adaptasi kebiasaan baru di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yaitu mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID- 19, dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD);
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Desa.

## Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria, sebagai berikut;
  - a. Keluarga miskin / tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat.
  - b. Tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial / jaring pengaman sosial Pemerintah lainnya.
  - c. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (4) Besaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dan / atau diberikan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan Bulan Kedua Belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- (5) Pembayaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021;
- (6) Penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cashless) dan / atau tunai (cash), sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
- (7) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DESA PURWODADI,

SUCI MINARNI

Diundangkan di Desa Purwodadi  
pada tanggal, 20 Mei 2021

PLT. SEKRETARIS DESA PURWODADI,

RUWIYANTO  
BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Purwodadi  
Nomor : 05 Tahun 2021  
Tentang : Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan  
Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2021

DAFTAR NAMA  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA

| No. | N A M A       | NIK              | ALAMAT                  |
|-----|---------------|------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                       |
| 1.  | SUKARNO       | 3520120101550014 | PURWODADI RT 004 RW 001 |
| 2.  | WINIH         | 3520124101450007 | PURWODADI RT 005 RW 001 |
| 3.  | ZAINAL ABIDIN | 3578162712660001 | PURWODADI RT 007 RW 001 |
| 4.  | SUHARSIH      | 3321014204610005 | PURWODADI RT 008 RW 001 |
| 5.  | KASIDI        | 3520120911530002 | PURWODADI RT 009 RW 002 |
| 6.  | SUPRIYADI     | 3520120107850009 | PURWODADI RT 009 RW 002 |
| 7.  | TITIK MULYATI | 3520125011470001 | PURWODADI RT 010 RW 002 |
| 8.  | LAMINEM       | 3520124107340013 | PURWODADI RT 011 RW 002 |
| 9.  | ANGGONO       | 3520122310720004 | PURWODADI RT 011 RW 002 |
| 10. | SUNARTO       | 1503070110770008 | PURWODADI RT 013 RW 002 |
| 11. | SINEM         | 3520121904490001 | PURWODADI RT 014 RW 002 |
| 12. | SUYONO        | 3520124107450037 | PURWODADI RT 015 RW 002 |
| 13. | SUNARTI       | 3520121012560005 | PURWODADI RT 015 RW 002 |
| 14. | SARNO         | 3520124207740001 | PURWODADI RT 017 RW 002 |

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DESA PURWODADI,

SUCI MINARNI